

Nomor : 244/PM.00.02/K.JI34/06 /2023  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 berkas  
Perihal : **Saran Perbaikan**

14 Juni 2023

Yth.

**Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Malang**

di

Tempat

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor & tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. PKPU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih.

Berdasarkan Hasil Pengawasan dan Analisa terhadap Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir serta menimbang seluruh dinamika yang terjadi dalam proses penyusunan Data Pemilih dan Pemutakhiran Daftar Pemilih yang dilakukan oleh jajaran KPU sejak masa Coklit, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir menuju rekapitulasi dan penetapan DPT ditingkat Kabupaten/Kota, maka Bawaslu Kota Malang memberikan saran perbaikan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih hasil pengawasan, terhadap hal diatas agar KPU Kota Malang memastikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data Pemilih ganda sejumlah 230, sebagaimana terlampir;
2. Data Pemilih yang berpotensi MS (berusia 17 Tahun pada tanggal 14 februari 2024, berusia diatas 17 Tahun belum memiliki KTP-EI, Anggota TNI sudah Purna, Anggota Polri sudah Purna). Dengan rincian sebagai berikut :

- a. 1 Pemilih berusia 17 tahun belum masuk DPSHP, data sebagaimana terlampir;
- b. 3 Pemilih Anggota TNI sudah Purna dan memiliki suket, tetapi status di KTP masih sebagai anggota TNI, data sebagaimana terlampir;
3. Data Pemilih yang berpotensi TMS (meninggal dan Disabilitas Mental), dengan rincian sebagai berikut:
  - a. 23 Pemilih sudah meninggal Dunia tidak memiliki Suket, data sebagaimana terlampir;
  - b. 1 Pemilih Disabilitas Mental sudah mempunyai suket, data sebagaimana terlampir;
4. Mempertimbangkan kembali TPS yang jumlah pemilihnya mendekati batas maksimal serta memperhatikan Pemilih tambahan dan DPK.

Saran Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Terhadap data pemilih yang berpotensi TMS karena ganda:
  - a. KPU Kota Malang perlu mencermati data pemilih yang berpotensi ganda terlampir dan apabila benar ditemukan kegandaan maka memberikan status TMS terhadap data pemilih tersebut.
  - b. KPU Kota Malang mencermati kembali DPSHP untuk memastikan tidak ada kegandaan
  - c. KPU Kota Malang memberikan daftar pemilih hasil analisis kegandaan kepada Bawaslu Kota Malang dengan tetap memperhatikan perlindungan data diri pemilih.
2. Terhadap data pemilih yang berpotensi MS karena berusia 17 Tahun pada tanggal 14 februari 2024 dan berusia diatas 17 Tahun belum memiliki KTP-EI:
  - a. KPU Kota Malang dapat mengoptimalkan upaya pendataan melalui koordinasi dengan dispendukcapil dan pihak kelurahan serta yang bersangkutan.
  - b. KPU Kota Malang memberikan daftar pemilih potensial MS karena berusia 17 Tahun pada tanggal 14 februari 2024 dan berusia diatas 17 Tahun belum memiliki KTP-EI kepada Bawaslu Kota Malang dengan tetap memperhatikan perlindungan data diri pemilih.
3. Terhadap data pemilih yang berpotensi MS karena sudah purna tugas sebagai anggota TNI/Polri:
  - a. Apabila Ybs. sudah memiliki SK pensiun tetapi pekerjaan di KTP masih tertulis sebagai TNI/Polri Aktif, KPU Kota Malang dapat *koordinasi, sosialisasi, pendampingan, edukasi atau imbauan* kepada pihak-pihak terkait atau

- kepada yang bersangkutan untuk segera merubah keterangan pekerjaan di KTP.
- b. Apabila Ybs. sudah memenuhi persyaratan untuk masuk dalam daftar pemilih, maka KPU Kota Malang memastikan untuk merubah status ybs. dari TMS menjadi MS.
  - c. KPU Kota Malang memberikan daftar pemilih yang diubah status dari TMS menjadi MS karena sudah purna tugas sebagai anggota TNI/Polri kepada Bawaslu Kota Malang dengan tetap memperhatikan perlindungan data diri pemilih.
4. Terhadap data pemilih yang berpotensi TMS karena meninggal:
- a. Apabila pemilih ybs sudah memiliki surat keterangan, KPU Kota Malang dapat segera memberikan status TMS
  - b. Apabila pemilih ybs belum memiliki surat keterangan, KPU Kota Malang dapat melakukan upaya baik berupa *koordinasi, sosialisasi, pendampingan, edukasi atau imbauan* kepada pihak-pihak terkait agar bisa segera mendapatkan surat keterangan atau membuat surat pernyataan telah meninggal.
  - c. KPU Kota Malang memberikan daftar pemilih yang di-TMS karena meninggal kepada Bawaslu Kota Malang dengan tetap memperhatikan perlindungan data diri pemilih.
5. Terhadap TPS yang jumlah pemilihnya mendekati batas maksimal (mendekati 300 pemilih/TPS):
- a. KPU Kota Malang melakukan analisis terhadap potensi penggunaan hak pilih melalui DPTb dan DPK di TPS-TPS tersebut.
  - b. Apabila terdapat potensi tinggi adanya DPTb dan DPK di TPS-TPS tersebut maka KPU Kota Malang dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghindari pemilih yang tidak terfasilitasi pada hari H pemilihan.
  - c. KPU Kota Malang memberikan penjelasan atas hasil analisis tersebut kepada Bawaslu Kota Malang.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Ketua



Amin Mustofa, S.Sos., M.AP